



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1975/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara :

Arif Sulaiman alias Arif Sulaeman Bin Natiin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Sukamantri RT.001 RW.003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi sebagai " Pemohon",

melawan

Siti Romlah Binti Isal, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Sukamantri RT.001 RW.003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor:1975/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut;

Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2016/PA.CkrPage 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/58/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah bersama di Kampung Sukamantri RT.001 RW.003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Dimas Arif, laki-laki, berusia 4 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - 4.1. Termohon sering mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.
 - 4.2. Termohon selalu membentak Pemohon dengan nada tinggi dan kasar seperti lu dan gua.
 - 4.3. Termohon sering menolak ketika diajak berkunjung kerumah orangtua Pemohon dan lalai dalam menjalankan tugas sebagai seorang isteri seperti mengurus rumah dan menyediakan makan.
 - 4.4. Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon pulang terlambat kerumah, Termohon tidak menerima dan mengusir Pemohon dan meminta untuk dicerai.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan

Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2016/PA.CkrPage 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, sejak itu tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari dan mendatangi kediaman orangtua Termohon, akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa Termohon saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.4/09/SK-SKR/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Arif Sulaiman alias Arif Sulaeman Bin Natiin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Romlah Binti Isal) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2016/PA.CkrPage 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, dan pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus puluh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumaddil Akhir 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2016/PA.CkrPage 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah,SH.,MSi sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sayuti, dan Muhammad Arif, S.Ag.MSI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,Msi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sayuti.

Muhammad Arif, S.Ag.MSI.

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	85.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	176.000,-

Putusan Nomor 1975/Pdt.G/2016/PA.CkrPage 5